



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 47/Pid.B/2016/PN.MAR

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA;**  
Tempat lahir : Lemito;  
Umur / Tanggal lahir : 36 Tahun / 08 November 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Ponelo Desa Lemito Kec. Lemito  
Kabupaten Pohuwato;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marisa Nomor 47/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 25 Oktober 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa Nomor 47/Pen.Pid/2016/PN.Mar tanggal 25 Oktober 2016 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2016 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA terbukti melakukan tindak pidana "Pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) eksemplar kopian berkas dokumen laporan dugaan tindak pidana umum pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2015;
- 1 (satu) lembar kopian surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani No. 06/TP-KJR-IDI/KAB-PHWT/VIII/2015;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato;

- 1 (satu) lembar kopian surat tanda tamat belajar sekolah dasar (SD) atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat pertama (SMP) atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas (SMA) atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian ijazah strata satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian ijazah strata satu Universitas Gorontalo atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian ijazah strata dua Universitas Muslim Indonesia atas nama Syarif Mbuinga;

Dikembalikan kepada saksi Hj. Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya kembali, selain itu Terdakwa adalah suami dari seorang isteri dan memiliki anak-anak yang masih sangat membutuhkan kehadiran Terdakwa disamping mereka;

Setelah mendengar replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa dalam dupliknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN :**

#### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA**, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Camat Wanggarasi Desa Limbula Kec Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dan di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **Telah melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dengan menuduh suatu hal yang bertentangan dengan apa yang diketahuinya, jika antara beberapa**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2015, di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh pasangan calon nomor 1 SYARIF MBUINGA – AMIN HARAS, pasangan calon nomor 2 MULYADI PANIGORO – SYARWAN LA DUHU dan pasangan nomor 3 SALAHUDIN PAKAYA – BURHAN MANTULANGI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama saksi IRDJA BUMULO, saksi YUSRAH H. OLII, saksi ARPAN HULUKATI dan saksi WIWIN IGIRISA sedang menyelesaikan tagihan program PRO UMAT di dalam Kantor Kecamatan Wanggarasi. Tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan mengatakan **"BAKU RIKI BEGINI, BAGAIMANA NGONI PILIH** (sambil memperlihatkan jari telunjuknya seperti memberi tanda angka satu) **JADI BERSEKUTU DENGAN SETAN"** yang dalam bahasa indonesia baku artinya **"BURU-BURU BEGINI, BAGAIMANA KALIAN PILIH** (sambil memperlihatkan jari telunjuknya seperti memberi tanda angka satu) **JADI BERSEKUTU DENGAN SETAN"**
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, saksi UMAR AL HADAD, saksi AHMAD YUNUS dan saksi UTHAN YAHYA sedang mengobrol di warung pisang goreng dan saraba, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung, pada saat itu saksi UTHAN YAHYA menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengatakan **"YANG PILIH NOMOR SATU ADALAH PENGIKUT SETAN"**, Terdakwa kemudian membenarkan hal tersebut dan selanjutnya kembali mengatakan **"BUTUL YANG PILIH NOMOR SATU ADALAH PENGIKUT SETAN"**, saksi UTHAN YAHYA kemudian menasehati Terdakwa untuk tidak mengeluarkan perkataan seperti itu lagi, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya dan kemudian mengatakan **"JANGAN DULU SENANG ORANG YANG BA PILIH 1 (SATU) BISA BISA PAK SYARIF DILANTIK DI LEMBAGA"**, saksi UTHAN YAHYA kemudian menanyakan kepada Terdakwa kenapa hal tersebut bisa terjadi, lalu Terdakwa menjawab **"KARENA PAK SYARIF ITU PEMAKAI NARKOBA, PEMAIN PEREMPUAN DAN PUNYA IJAZAH PALSU"** ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut di tempat umum yaitu di Kantor Kecamatan Wanggarasi yang merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat dan warung pisang goreng dan saraba yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- bahwa dari perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, saksi SYARIF MBUINGA merasa tidak enak, dilecehkan dan dihina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 311 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

### SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa **AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA**, pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita dan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember 2015, bertempat di Kantor Camat Wanggarasi Desa Limbula Kec Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dan di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa, **Telah menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui secara umum, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada bulan Desember 2015, di Kabupaten Pohuwato diselenggarakan Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti oleh pasangan calon nomor 1 SYARIF MBUINGA – AMIN HARAS, pasangan calon nomor 2 MULYADI PANIGORO – SYARWAN LA DUHU dan pasangan nomor 3 SALAHUDIN PAKAYA – BURHAN MANTULANGI;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Terdakwa bersama saksi IRDJA BUMULO, saksi YUSRAH H. OLII, saksi ARPAN HULUKATI dan saksi WIWIN IGIRISA sedang menyelesaikan tagihan program PRO UMAT di dalam kantor Camat Wanggarasi. Tidak lama kemudian Terdakwa berdiri dan mengatakan "BAKU RIKI *BEGINI, BAGAIMANA NGONI PILIH* (sambil memperlihatkan jari telunjuknya seperti memberi tanda angka satu) *JADI BERSEKUTU DENGAN SETAN*" yang dalam bahasa Indonesia baku artinya "BURU-BURU *BEGINI, BAGAIMANA KALIAN PILIH* (sambil memperlihatkan jari telunjuknya seperti memberi tanda angka satu) *JADI BERSEKUTU DENGAN SETAN*"
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015, saksi UMAR AL HADAD, saksi AHMAD YUNUS dan saksi UTHAN YAHYA sedang mengobrol di warung pisang goreng dan saraba, tidak lama kemudian Terdakwa datang dan ikut bergabung, pada saat itu saksi UTHAN YAHYA menanyakan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa telah mengatakan "YANG PILIH NOMOR SATU ADALAH PENGIKUT SETAN", Terdakwa kemudian membenarkan hal tersebut dan selanjutnya kembali mengatakan "BUTUL YANG PILIH NOMOR SATU ADALAH PENGIKUT SETAN", saksi UTHAN YAHYA kemudian menasehati Terdakwa untuk tidak mengeluarkan perkataan seperti itu lagi, namun Terdakwa tetap pada pendiriannya dan kemudian mengatakan "JANGAN DULU SENANG ORANG YANG BA PILIH 1 (SATU) BISA BISA PAK SYARIF DILANTIK DI LEMBAGA", saksi UTHAN YAHYA kemudian menanyakan kepada Terdakwa kenapa hal tersebut bisa terjadi, lalu Terdakwa menjawab "KARENA PAK SYARIF ITU PEMAKAI NARKOBA, PEMAIN PEREMPUAN DAN PUNYA IJAZAH PALSU";
- Bahwa Terdakwa mengatakan hal tersebut di tempat umum yaitu di Kantor Camat Wanggarasi yang merupakan tempat pelayanan bagi masyarakat dan warung pisang goreng dan saraba yang dapat dikunjungi oleh masyarakat;
- bahwa dari perkataan yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut, saksi SYARIF MBUINGA merasa tidak enak, dilecehkan dan dihina.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Saksi YUSRAH H. OLII, S.Sos, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Syarif Mbuinga;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 16.30 wita, di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, tepatnya di dalam kantor Camat Wanggarasi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama Pr. Irdja Bumulo, Lk. Arfan Hulukati, Pr.Wiwin Igrisa dan Terdakwa berada di dalam Kantor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat Wanggarasi sedang lembur menyelesaikan tagihan program pro umat, tiba-tiba saja Terdakwa berdiri lalu mengatakan “Baku riki begini, bagaimana ngoni pilih, sambil memperlihatkan jari telunjuknya tanda angka satu, jadi bersekutu dengan setan”;

- Bahwa saksi menangkap maksud Terdakwa mengatakan hal tersebut adalah karena Terdakwa mengetahui bahwa saksi dan teman yang ada dalam ruangan tersebut pendukung calon bupati Puhuwato pasangan nomor urut 1 karena pada saat itu bertepatan dengan momen pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Puhuwato yang akan dilaksanakan pada besok harinya yaitu tanggal 9 Desember 2015;
- Bahwa program tagihan pro umat yang sedang kami selesaikan pada saat itu merupakan salah satu program Bupati Puhuwato yaitu Bapak Syarif Mbuinga;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa adalah salah satu yang tidak memilih pasangan calon nomor urut 1 karena Terdakwa memiliki hubungan keluarga dengan salah satu pasangan calon nomor urut 3 yakni Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;
- Bahwa Terdakwa pernah mendatangi Bapak Syarif Mbuinga (korban) untuk meminta maaf atas perkataannya tersebut;
- Bahwa sebelumnya dari pemerintah daerah telah mensosialisasikan, dimana adanya larangan bagi ASN terlibat dalam Pilkada;
- Bahwa jika perkataan yang diucapkan Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi maka saksi akan sangat malu dan merasa terhina;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Bahwa tidak benar Terdakwa mengucapkan kata-kata “Baku riki begini, bagaimana ngoni pilih, sambil memperlihatkan jari telunjuknya tanda angka satu, jadi bersekutu dengan setan”, bahwa Terdakwa hanya mengutip pernyataan salah satu juru kampanye pasangan nomor urut 3 yang mengatakan “Barang siapa yang menggunakan fasilitas dan Aparatur Sipil Negara, maka Dia adalah pengikut setan”;

## **2. Saksi IRDJA BUMULO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Syarif Mbuinga yang mana korban adalah bupati Kabupaten Puhuwato yang juga sebagai calon Bupati untuk periode kedua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 16.30 wita, di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Puhuwato, tepatnya di dalam kantor Camat Wanggarasi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama Pr. Yusrah Olii, dan Pr.Wiwin Igrisa serta Terdakwa berada di dalam Kantor Camat Wanggarasi sedang lembur menyelesaikan tagihan program pro umat dimana Terdakwa dalam program tersebut selaku PPTK yang tugasnya mengontro, tiba-tiba saja Terdakwa berdiri lalu mengatakan “Baku riki begini, bagaimana ngoni pilih, sambil memperlihatkan jari telunjuknya tanda angka satu, jadi bersekutu dengan setan”;
- Bahwa saksi mendengar dan melihat langsung apa yang dikatakan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa sambil memperlihatkan jari telunjuknya memberi tanda angka satu, menurut saksi ada hubungannya dengan pasangan calon nomor urut 1 pada pilkada Kabupaten Pohuwato yaitu Bapak Syarif Mbuinga;
- Bahwa kantor camat Wanggarasi tempat Terdakwa mengeluarkan pernyataan tersebut adalah merupakan tempat umum dimana siapapun bisa datang ke kantor tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni bahwa tidak benar Terdakwa mengucapkan kata-kata “Baku riki begini, bagaimana ngoni pilih, sambil memperlihatkan jari telunjuknya tanda angka satu, jadi bersekutu dengan setan”, bahwa Terdakwa hanya mengutip pernyataan salah satu juru kampanye pasangan nomor urut 3 yang mengatakan “Barang siapa yang menggunakan fasilitas dan Aparatur Sipil Negara, maka Dia adalah pengikut setan”;

### **3. Saksi ARFAN HULUKATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Syarif Mbuinga yang mana korban adalah bupati Kabupaten Pohuwato yang juga sebagai calon Bupati untuk periode kedua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 16.30 wita, di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, tepatnya di dalam kantor Camat Wanggarasi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi bersama Pr. Yusrah Olii, Lk. Arfan Hulukati, Pr.Wiwin Igrisa dan Terdakwa berada di dalam Kantor Camat Wanggarasi sedang lembur menyelesaikan tagihan program pro umat, tiba-tiba saja Terdakwa berdiri lalu mengatakan “Baku riki begini, bagaimana ngoni pilih, sambil memperlihatkan jari telunjuknya tanda angka satu, jadi bersekutu dengan setan”;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan hal tersebut dan melihat dengan jelas Terdakwa mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka 1;
- Bahwa setelah mendengar apa yang diucapkan Terdakwa tersebut saksi hanya tersenyum karena yang saksi pahami dari ucapan Terdakwa saat itu berkaitan dengan Pilkada Kabupaten Pohuwato, kebetulan calon nomor urut 1 adalah pasangan Bapak Syarif Mbuinga;
- Bahwa pada saat itu adalah merupakan momen pilkada dimana ada 3 calon, masing-masing pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Amin Haras, untuk pasangan calon nomor urut 2 Saya tidak mengetahui nama mereka sedangkan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;
- Bahwa saksi pernah mendengar dari teman sekantor saksi yaitu ibu Yusrah, dimana Terdakwa akan pergi menghadap Bupati yaitu Bapak Syarif Mbuinga untuk meminta maaf atas pernyataannya tersebut tetapi saksi tidak tau pasti apakah Terdakwa sudah menghadap atau belum;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut tidak memberikan tanggapan;

#### **4. Saksi WIWIN IGIRISA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa terhadap korban Syarif Mbuinga yang mana korban adalah bupati Kabupaten Pohuwato yang juga sebagai calon Bupati untuk periode kedua;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa Selasa tanggal 8 Desember 2015 sekitar jam 16.30 wita, di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, tepatnya di dalam kantor Camat Wanggarasi;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika saksi berada di kantor camat Wanggarasi dimana pada saat itu suami saksi yakni Irfan Hulukati yang merupakan tenaga honorer di kantor camat tersebut bersama dengan saksi Yusrah Olii, saksi Irdja Bumulo dan Terdakwa sedang lembur menyelesaikan tagihan program pro umat, tiba-tiba saja Terdakwa berdiri lalu mengatakan "Baku riki begini, bagaimana ngoni pilih, sambil memperlihatkan jari telunjuknya tanda angka satu, jadi bersekutu dengan setan";
- Bahwa saksi mendengar dengan jelas Terdakwa mengatakan hal tersebut dan melihat dengan jelas Terdakwa mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka 1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut dengan suara yang cukup keras;
- Bahwa pada saat itu tidak ada seorangpun yang sedang membahas pilkada karena sedang fokus mengerjakan tagihan pro umat;
- Bahwa mendengar pernyataan Terdakwa tersebut, reaksi saksi hanya diam saja karena menurut pemahaman saksi bahwa kata-kata tersebut di tujukan kepada pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga karena memang sedang momen pilkada dimana keesokan harinya adalah hari pencoblosan pemilihan Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato;
- Bahwa setahu saksi kantor camat Wanggarasi adalah merupakan tempat umum dimana siapapun bisa dating kesana;
- Bahwa saksi mendengar dari bu Yusrah Olii, di mana Terdakwa telah meminta maaf kepada korban tetapi saksi tidak tahu apakah permintaan maaf tersebut di terima atau tidak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;

### **5. Saksi Hi. SYARIF MBUINGA, S.Pd.i, SE, MM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi pada hari Selasa 8 Desember 2015 sekitar jam 16.30 wita, di Desa Limbula Kecamatan Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, tepatnya di dalam kantor Camat Wanggarasi dan di tempat lain;
- Bahwa pencemaran nama baik yang di lakukan Terdakwa tersebut dengan cara dimana Terdakwa menuduh Saya dan memberikan satu pernyataan bahwa yang memilih Saya pasangan nomor urut 1 adalah sebagai pengikut setan dan bersekutu dengan setan, selain itu Terdakwa juga mengatakan bahwa saksi memiliki ijazah palsu dan nantinya akan di lantik di Lembaga;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung pernyataan dari Terdakwa tersebut tetapi tim pemenangan saksi yang berada di wilayah Wanggarasi yang mendengarnya yaitu Sdr. Tahir Yusuf, Muhtar Muhamad, lalu memberitahukan kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti terhadap berapa orang Terdakwa mengatakan hal tersebut;
- Bahwa kata-kata yang diucapkan Terdakwa sewaktu di Kantor Camat Wanggarasi dilakukan 1 (satu) hari sebelum pencoblosan Bupati dan wakil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bupati Kabupaten Pohuwato dan menurut laporan bahwa Terdakwa adalah pendukung pasangan calon lain selain saksi;

- Bahwa sebelum perkara ini diproses, Terdakwa tidak pernah dating kepada saksi, barulah setelah perkara ini bergulir Terdakwa kemudian berulang kali datang kepada saksi untuk meminta maaf;
- Bahwa apa yang dituduhkan oleh Terdakwa terhadap saksi semuanya adalah tidak benar;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa dan berharap agar apa yang pernah dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi tersebut tidak terulang kembali baik terhadap saksi maupun terhadap orang lain;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

## **6. Saksi UTHAN Y. YAHYA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap calon Bupati Pohuwato Bpk. Syarif Mbuinga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita, di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Pohuwato, tepatnya di tempat jualan pisang goreng dan minuman saraba;
- Bahwa tempat tersebut adalah tempat umum dimana siapa saja boleh datang ke tempat tersebut;
- Bahwa pada waktu itu sedang momen pilkada Kabupaten Pohuwato dimana ada 3 (tiga) pasang calon Bupati yang berkompetisi yakni pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Amin Haras, untuk pasangan calon nomor urut 2 Saya tidak mengetahui nama mereka sedangkan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;
- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan Lk. Umar Alhadad dan Lk. Ahmad Junus di tempat jualan pisang goreng dan minuman saraba, lalu Terdakwa melintas di depan saksi dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian datang ikut bergabung lalu saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa apa benar sempat memberikan komentar kepada orang-orang bahwa yang memilih nomor 1 adalah pengikut setan, lalu Terdakwa menyatakan apa yang disampaikan itu benar, kemudian Terdakwa kembali menyampaikan kepada saksi kata-kata seperti diatas, lalu saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar jangan lagi berkomentar seperti itu tetapi Terdakwa kembali mengeluarkan kalimat "jangan dulu senang, orang yang memilih 1, bisa-bisa Pak Syarif di lantik di Lembaga" mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi lalu bertanya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kenapa begitu, dijawab Terdakwa "Karena Pak Syarif itu pemakai narkoba, pemain perempuan dan punya ijazah palsu";

- Bahwa saksi sempat emosi mendengar ucapan Terdakwa namun berusaha tenang dan menyampaikan kepada Terdakwa bahwa hal tersebut tidak mungkin terjadi karena Pak Syarif sudah pernah menjadi Anggota Dewan Propinsi, Ketua DPR Kabupaten Pohuwato dan menjabat Bupati periode 1 dan sekarang kembali mencalonkan diri sebagai Bupati untuk periode 2 sehingga tidak mungkin Pak Syarif bisa lolos apabila tuduhannya itu benar adanya;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa mengeluarkan ucapan tersebut karena Terdakwa adalah salah satu pendukung pasangan nomor urut 3 dan saksi pernah melihat Terdakwa ada di tempat kampanye pasangan nomor urut 3;
- Bahwa setahu saksi apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar karena saksi tidak pernah mendengar ada yang melaporkan korban terkait persoalan tersebut dan juga saksi tidak pernah mendengar korban diproses hokum atas hal-hal yang dituduhkan Terdakwa;
- Bahwa setahu saksi, korban sangat keberatan dan merasa telah dicemarkan nama baiknya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar, yakni :

- Bahwa Terdakwa datang ke tempat itu bukan atas kemauan saya sendiri akan tetapi di panggil oleh mereka;
- Bahwa tidak benar Terdakwa datang menghadiri kampanye salah satu pasangan calon Bupati, tetapi Terdakwa datang ke tempat tersebut hanya melaksanakan tugas Terdakwa selaku Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan Korban pemakai narkoba, suka main perempuan dan memiliki ijazah palsu;

## **7. Saksi UMAR AL HADAD Alias UMAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi diperiksa dipersidangan sehubungan dengan penghinaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap calon Bupati Pohuwato Bpk. Syarif Mbuinga pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar jam 21.00 wita, di Desa Lemito Utara Kecamatan Lemito Pohuwato, tepatnya di tempat jualan pisang goreng dan minuman saraba;
- Bahwa tempat tersebut adalah merupakan tempat umum dimana siapa saja bisa dating kesitu;
- Bahwa pada waktu itu sedang momen pilkada Kabupaten Pohuwato dimana ada 3 (tiga) pasang calon Bupati yang berkompetisi yakni



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Amin Haras, untuk pasangan calon nomor urut 2 Saya tidak mengetahui nama mereka sedangkan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;

- Bahwa pada saat itu saksi sedang duduk bersama dengan Lk. Umar Alhadad dan Lk. Ahmad Junus di tempat jualan pisang goreng dan minuman saraba, lalu Terdakwa melintas di depan saksi dengan menggunakan sepeda motor, Terdakwa kemudian datang ikut bergabung lalu saksi mengklarifikasi kepada Terdakwa apa benar sempat memberikan komentar kepada orang-orang bahwa yang memilih nomor 1 adalah pengikut setan, lalu Terdakwa menyatakan "hanya iseng, walaupun benar kita tidak takut karena kita ini PNS paling dipindahkan, untuk dipecat tidak mudah" lalu Terdakwa kembali mengeluarkan kalimat "jangan dulu senang orang yang memilih 1, bisa-bisa Pak Syarif di lantik di Lembaga" mendengar ucapan Terdakwa tersebut saksi lalu bertanya kenapa begitu, dijawab Terdakwa "Karena Pak Syarif itu pemakai narkoba, pemain perempuan dan punya ijazah palsu" lalu saksi menyampaikan bahwa saksi punya teman yang satu angkatan dengan korban sama-sama lulus jadi tidak mungkin kalau korban memiliki ijazah palsu, mendengar itu, Terdakwa kemudian mengatakan itu yang lalu-lalu, sekarang akan terungkap semuanya;
- Bahwa saksi Uthan Yahya sempat menekankan maksud dari kalimat Terdakwa jika yang memilih nomor satu pengikut setan maka korban adalah setannya, dan Terdakwa menanggapi bisa saja begitu;
- Bahwa setahu saksi apa yang diucapkan Terdakwa tidak benar karena saksi tidak pernah mendengar korban diproses hukum terkait masalah tersebut;
- Bahwa setahu saksi, korban merasa keberatan atas apa yang diucapkan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa telah pula didengar keterangan ahli di persidangan atas nama :

**Ahli Hi. BANI I. KALUKU, SE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa dalam lembaga adat Pohnuato ahli merupakan Ketua Adat Pohnuato, dalam bahasa Gorontalo sebagai Bate Lo Hulonthalo Looloopo To Pohnuato yang dipilih sejak tahun 2013 melalui lembaga adat Provinsi Gorontalo;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa tugas ahli selaku Ketua Adat Pohuwato yaitu memimpin, mengatur seluruh penyelenggaraan dan pemberlakuan adat istiadat khususnya di wilayah Kabupaten Pohuwato serta masa berlakunya bisa di pilih kembali;
- Bahwa lembaga adat masih diakui keberadaannya oleh masyarakat Pohuwato;
- Bahwa seorang Pemimpin sampai berakhir masa jabatannya maupun seorang mantan Pemimpin, dimana dalam tatanan adat istiadat di Pohuwato, mereka diawasi dan di lindungi oleh adat, dan apabila pemimpin dihina maka hokum adat berjalan;
- Bahwa di wilayah Pohuwato ada ketentuan khusus, bilamana ada masyarakat melihat seorang pimpinan melakukan suatu kesalahan, mereka tidak harus menghujat tetapi hal tersebut segera dilaporkan ke Pimpinan Adat;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan kata-kata kepada beberapa orang saksi, dimana Bapak Syarif Mbuinga (korban) dikatakan sebagai pengguna narkoba, suka main perempuan, memiliki ijazah palsu, pengikut setan, dll. menurut hukum adat yang berlakudi Pohuwato, bilamana perkataan Terdakwa bisa dibuktikan dan memiliki 2 orang saksi, maka ancaman hukum adat di berikan kepada yang bersangkutan berupa pengasingan, di keluarkan dari kampung wilayahnya;
- Bahwa selama ahli menjabat Ketua Adat Pohuwato, tidak pernah menerima laporan dimana Bapak Syarif Mbuinga sebagai pengguna narkoba;
- Bahwa setahu ahli antara korban dan Terdakwa sudah berdamai;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan alat bukti baik surat maupun saksi a de charge;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi tahun 2015 sekitar jam 19.00 wita, Terdakwa bersama Yusrah Olii, Irdja Bumulo, Rintu Akuba, Arfan Hulukati dan Wiwin Igrisa berada di ruang keuangan Kantor Camat Wanggarasi, mereka sedang bekerja menyelesaikan tagihan dan saat itu Terdakwa memeriksa tagihan yang akan ditandatangani, tiba-tiba Yusrah Olii selaku Bendahara Kecamatan Wanggarasi mengeluarkan pernyataan "Kenapa prokyek tidak kasih sama mantan Kepala Desa Tumeya, biar torang dapa tampias" lalu Terdakwa menjawab "Silahkan tuntutan sama Pak Camat" kemudian Terdakwa mengeluarkan pernyataan "Ngoni tau Jurkamnya Salahudin satu kampus dengan Saya, setiap Dia kampanye di 13 (tiga belas) Kecamatan selalu mengatakan "Barang siapa menggunakan fasilitas Negara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan Aparatur Sipil Negara, maka Dia Pengikut Setan“ kemudian kalimat tersebut mereka upload ke Face Book (FB);

- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata pengikut setan sambil mengacungkan jari telunjuk membentuk angka satu;
- Bahwa semua yang pernah diterangkan saksi-saksi sebelumnya adalah tidak benar;
- Bahwa dari 13 (tiga belas) Kecamatan tempat kampanye pasangan calon nomor urut 3 yaitu Salahudin Pakaya yang Terdakwa hadir hanya di Kecamatan Wanggarasi dan Kecamatan Lemito, karena Terdakwa sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan;
- Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mendatangi korban untuk meminta maaf atas kesalahannya dan korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Camat Wanggarasi Desa Limbula Kec Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dimana Terdakwa mengeluarkan kata-kata “baku riki bangini, so itu ngoni pilih (sambil mengacungkan jari telunjuk) jadi bersekutu dengan setan” yang artinya “buru-buru begini siapa suruh pilih (sambil mengacungkan jari telunjuk) jadi kalian bersekutu dengan setan”;
- Bahwa kejadian selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato tepatnya di warung pisang goreng dan saraba, Terdakwa mengatakan “jangan dulu senang yang pilih nomor 1, bisa-bisa pak Syarif dilantik di lembaga karena Pak Syarif punya ijazah palsu, pemain perempuan dan pemakai narkoba”;
- Bahwa kejadian di kantor camat Wanggarasi didengar oleh saksi Yusrah Olii, saksi Wiwin Igrisa, Arfan Hulukati dan saksi Irdja Bumulo sedangkan kejadian di warung pisang goreng disaksikan dan didengar oleh Umar Alhadad, Uthan Y. Yahya dan Ahmad Yunus;
- Bahwa kedua tempat tersebut yakni kantor Camat Wanggarasi dan warung pisang goreng adalah merupakan tempat umum yang siapa saja boleh datang kesana;
- Bahwa Terdakwa mengucapkan kata-kata tersebut adalah terkait dengan momen pilkada pada waktu itu dimana ada 3 (tiga) pasang calon yang berkompetisi dalam pilkada Kabupaten Pohuwato yakni pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Amin Haras, untuk pasangan calon nomor urut 2 Mulyadi Panigoro dan Syarwan La Duhu dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;

- Bahwa saksi-saksi yang melihat dan mendengar ucapan Terdakwa di kantor camat Wanggarasi berkesimpulan bahwa maksud Terdakwa mengatakan bapilih (sambil mengacungkan jari telunjuknya) bersekutu dengan setan adalah bahwa yang memilih pasangan nomor urut 1 adalah bersekutu dengan setan yang juga berarti bahwa pasangan nomor urut 1 dalam hal ini Syarif Mbuinga adalah setan;
- Bahwa ucapan Terdakwa perihal korban memiliki ijazah palsu, pemain perempuan dan pemakai narkoba adalah tidak benar;
- Bahwa korban sudah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, yakni primair melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP subsidair melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair Penuntut Umum, apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terbukti maka lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum, akan tetapi jika dakwaan primair Penuntut Umum terbukti maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan subsidair dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melanggar Pasal 311 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan
3. Jika dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu namun tidak dapat membuktikan dan tuduhan itu dilakukannya sedangkan diketahuinya tidak benar;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang siapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang atau badan hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, untuk mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tentu saja orang-orang yang tidak mengganggu ingatan/ jiwanya. Bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, maupun keterangan Terdakwa sendiri, bahwa Terdakwa AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA telah membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehat secara jasmani maupun rohani dan menurut pengamatan Majelis Hakim bahwa selama dalam pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap bertindak menurut hukum sehingga dianggap mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

## **Ad. 2. Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan:**

Menimbang, bahwa oleh karena dalam unsur ini mengandung lebih dari satu kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, maka sudah cukup apabila salah satu perbuatan saja terbukti, Majelis Hakim tidak perlu membuktikan seluruh alternatif perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista adalah salah satu jenis penghinaan yang dilakukan dengan cara menuduh seseorang melakukan perbuatan tertentu dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh banyak orang. Perbuatan yang dituduhkan itu tidak perlu suatu perbuatan yang boleh dihukum seperti mencuri, menggelapkan, dan sebagainya, cukup dengan perbuatan biasa yang sudah tentu merupakan perbuatan yang memalukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menista dengan tulisan adalah bahwa seseorang dengan seperangkat lambang bunyi (huruf/ simbol lainnya) menyatakan tentang keadaan buruk seseorang lainnya, keadaan buruk mana apabila diketahui orang lain atau orang banyak menyebabkan seseorang yang dinyatakan itu merasa malu atau tidak enak hati;

Menimbang, bahwa ditekankannya unsur tulisan dalam unsur ini, selain untuk membedakan dengan lisan atau perkataan sebagai perlawanannya juga untuk membedakannya dengan tulisan yang disampaikan melalui perantara media massa. Untuk yang disebut terakhir adalah tunduk pada rezim hukum pers sebagai peraturan yang lebih khusus. Dengan demikian unsur tulisan dalam pasal ini adalah untuk tulisan yang dilakukan secara langsung, misalkan melalui selebaran-selebaran, spanduk, pamflet dan yang sejenis dengan itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap anasir unsur dengan maksud agar tuduhan itu tersiar atau diketahui oleh banyak orang maka dalam mengucapkan atau menuliskan tuduhan tersebut haruslah didengar atau dibaca oleh banyak orang yang sudah tentu berarti perbuatan itu dilakukan di tempat yang mudah diakses oleh siapa pun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Camat Wanggarasi Desa Limbula Kec Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dimana pada saat itu didalam ruangan keuangan saksi Yusrah H. Olii, saksi Arfan Hulukati, saksi Irdja Bumulo, saksi Wiwin Igrisa dan Terdakwa sedang sibuk menyelesaikan tagihan program pro umat karena sudah mendekati deadline, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kata-kata “baku riki bangini, so itu ngoni pilih (sambil mengacungkan jari telunjuk) jadi bersekutu dengan setan” yang artinya “buru-buru begini siapa suruh kalian pilih (sambil mengacungkan jari telunjuk) jadi kalian bersekutu dengan setan;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Terdakwa semua yang ada dalam ruangan tersebut tidak ada yang menanggapi karena semua yang ada dalam ruangan paham dan mengerti maksud Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dimana menurut keterangan saksi Yusrah Olii, saksi Irdja Bumulo, saksi Wiwin Igrisa dan saksi Arfan Hulukati bahwa ucapan Terdakwa sambil mengacungkan jari telunjuknya tersebut dimaksudkan sebagai “bahwa siapa suruh kalian memilih nomor satu, makanya bersekutu dengan setan” dan itu ditujukan terhadap pasangan nomor urut satu calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato yakni Syarif Mbuinga dan Amin Haras karena pada hari itu adalah sehari menjelang pencoblosan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato tepatnya di warung pisang goreng dan saraba, dimana saksi Uthan Y. Yahya, saksi Umar Al Hadad dan saksi Ahmad Yunus sedang minum kopi lalu Terdakwa datang, saksi Uthan Y. Yahya kemudian menanyakan apakah betul Terdakwa pernah berkomentar bahwa yang memilih nomor urut satu adalah pengikut setan, selanjutnya Terdakwa mengatakan betul dan bahkan mengulangi perkataan “yang pilih nomor satu adalah pengikut setan” kemudian Terdakwa menambahkan “jangan dulu senang orang yang ba pilih nomor 1, bisa-bisa pak Syarif dilantik di lembaga”, saksi Uthan Y. Yahya kemudian menanyakan maksud ucapan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “karena Pak Syarif pemakai narkoba , pemain perempuan dan punya ijazah palsu”;

Menimbang, bahwa ucapan-ucapan tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Terdakwa didengar dengan jelas oleh saksi-saksi yang ada di dua tempat tersebut

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

karena kedua tempat tersebut adalah merupakan tempat umum yang mana siapapun bisa datang ke tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ucapan Terdakwa tersebut memang dalam kaitannya dengan momen pilkada dimana pada saat itu sedang berkompetisi 3 (tiga) pasang calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato yakni pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Amin Haras, untuk pasangan calon nomor urut 2 Mulyadi Panigoro dan Syarwan La Duhu dan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;

Menimbang, bahwa atas ucapan Terdakwa yang mengatakan yang memilih nomor satu adalah pengikut setan, Pak Syarif pemakai narkoba, pemain perempuan dan punya ijazah palsu, membuat korban Syarif Mbuinga merasa sangat dipermalukan karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur Jika dalam hal ia diizinkan untuk membuktikannya itu namun tidak dapat membuktikan dan tuduhan itu dilakukannya sedangkan diketahuinya tidak benar:**

Menimbang, bahwa apa yang dikehendaki unsur ini termuat dalam Pasal 312 KUHP yaitu membuktikan kebenaran tuduhan itu hanya diizinkan dalam hal berikut :

1) kalau hakim menganggap perlu akan memeriksa kebenaran itu, supaya dapat menimbang perkataan si terdakwa, bahwa ia telah melakukan perbuatan itu untuk kepentingan umum atau karena untuk mempertahankan dirinya sendiri ; 2) kalau seorang pegawai negeri yang dituduh melakukan perbuatan dalam menjalankan pekerjaannya (jabatannya);

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal menyebutkan perbuatan tidaklah dikategorikan menista atau menista dengan tulisan apabila tuduhan itu dilakukan untuk "membela kepentingan umum" atau terpaksa untuk "membela diri". Patut tidaknya pembelaan kepentingan umum dan pembelaan diri yang diajukan oleh Terdakwa terletak pada pertimbangan Hakim. Dalam hal ini Hakim barulah akan mengadakan pemeriksaan apakah betul-betul penghinaan itu telah dilakukan oleh Terdakwa karena terdorong membela kepentingan umum atau membela diri *jikalau Terdakwa meminta untuk diperiksa itu*", sehingga dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah secara jelas dan tegas didepan persidangan meminta agar Majelis Hakim memeriksa perihal pembelaan kepentingan umum atau pembelaan diri sebagaimana dimaksud diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa selama proses pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan *tidak pernah sekalipun secara tegas mengajukan permintaan kepada Majelis Hakim untuk dilakukan pemeriksaan mengenai maksud Terdakwa mengeluarkan kata-kata yang ditujukan kepada korban adalah untuk membela kepentingan umum atau dalam keadaan terdesak untuk membela diri*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu namun tidak dapat membuktikan dan tuduhan itu dilakukannya sedangkan diketahuinya tidak benar tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum dan haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum tidak terbukti, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum yakni perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan;
3. Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu;
4. Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan menguraikan sebagai berikut :

### **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “Barang siapa” dalam dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka Majelis Hakim mengambil alih sepenuhnya pertimbangan terhadap unsur barang siapa dalam dakwaan primair penuntut umum tersebut kedalam dakwaan subsidair sehingga oleh karenanya Majelis Hakim menyatakan unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan”;**

Menimbang, bahwa dalam literatur Hukum Pidana dikenal 3 (tiga) jenis sengaja atau kesengajaan yaitu sengaja sebagai niat, sengaja sebagai maksud dan sengaja insaf akan kemungkinan, sedangkan menurut M.V.T (Memorie Van Toelichting), isi yang utama dari kesengajaan adalah ada kehendak (willens) dan ada pengetahuan (wetens), kesengajaan adalah bahwa seseorang yang melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (willens) perbuatan itu, harus menhayati/ mengerti (wetens) akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa merupakan suatu kesengajaan apabila pada saat melakukan suatu perbuatan, orang dalam keadaan sadar akan perbuatan dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya tersebut serta konsekwensi hukum dari perbuatannya, kesengajaan adalah bentuk dari kesalahan (tindak pidana subyektif) yang pada hakikatnya berisi hubungan bathin antara pelaku/ Terdakwa dengan tindak pidana yang dilakukannya, orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari pula tentang apa yang dilakukannya dan akibat yang akan timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” dititikberatkan pada kehormatan berupa nama baik bukan kehormatan dalam lapangan seksuil, tuduhan tersebut haruslah berupa perbuatan yang dituduhkan dilakukan oleh seseorang yang atas tuduhan itu seseorang tersebut merasa sangat malu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi bahwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Camat Wanggarasi Desa Limbula Kec Wanggarasi Kabupaten Pohuwato dimana pada saat itu didalam ruangan keuangan saksi Yusrah H. Olii, saksi Arfan Hulukati, saksi Irdja Bumulo, saksi Wiwin Igrisa dan Terdakwa sedang sibuk menyelesaikan tagihan program pro umat karena sudah mendekati deadline, lalu tiba-tiba Terdakwa mengeluarkan kata-kata “baku riki bangini, so itu ngoni pilih (sambil mengacungkan jari telunjuk) jadi bersekutu dengan setan” yang artinya “buru-buru begini siapa suruh kalian pilih (sambil mengacungkan jari telunjuk) jadi kalian bersekutu dengan setan”;

Menimbang, bahwa mendengar ucapan Terdakwa semua yang ada dalam ruangan tersebut tidak ada yang menanggapi karena semua yang ada dalam ruangan paham dan mengerti maksud Terdakwa mengeluarkan kata-kata tersebut dimana menurut keterangan saksi Yusrah Olii, saksi Irdja Bumulo, saksi Wiwin Igrisa dan saksi Arfan Hulukati bahwa ucapan Terdakwa sambil mengacungkan jari telunjuknya tersebut dimaksudkan sebagai “bahwa siapa suruh kalian memilih nomor satu, makanya bersekutu dengan setan” dan itu ditujukan terhadap pasangan nomor urut satu calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato yakni Syarif Mbuinga dan Amin Haras karena pada hari itu adalah sehari menjelang pencoblosan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Pohuwato, selain itu program pro umat adalah merupakan salah satu program dimasa pemerintahan Syarif Mbuinga sebagai Bupati Kabupaten Pohuwato periode pertama;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato tepatnya di warung pisang goreng dan saraba, dimana saksi Uthan Y. Yahya, saksi Umar Al Hadad dan saksi Ahmad Yunus sedang minum kopi lalu Terdakwa datang, saksi Uthan Y. Yahya kemudian menanyakan apakah betul Terdakwa pernah berkomentar bahwa yang memilih nomor urut satu adalah pengikut setan, selanjutnya Terdakwa mengatakan betul dan bahkan mengulangi perkataan “yang pilih nomor satu adalah pengikut setan” kemudian Terdakwa menambahkan “jangan dulu senang orang yang ba pilih nomor 1, bisa-bisa pak Syarif dilantik di lembaga”, saksi Uthan Y. Yahya kemudian menanyakan maksud ucapan Terdakwa lalu Terdakwa menjawab “karena Pak Syarif pemakai narkoba , pemain perempuan dan punya ijazah palsu”;

Menimbang, bahwa ucapan-ucapan tersebut diatas yang dikeluarkan oleh Terdakwa didengar dengan jelas oleh saksi-saksi yang ada di dua tempat tersebut karena kedua tempat tersebut adalah merupakan tempat umum yang mana siapapun bisa datang ke tempat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa ucapan Terdakwa tersebut memang dalam kaitannya dengan momen pilkada dimana pada saat itu sedang berkompetisi 3 (tiga) pasang calon Bupati dan wakil bupati Kabupaten Pohuwato yakni pasangan calon nomor urut 1 yaitu Bapak Syarif Mbuinga dan Bapak Amin Haras, untuk pasangan calon nomor urut 2 Mulyadi Panigoro dan Syarwan La Duhu dan pasangan calon nomor urut 3 yaitu Bapak Salahudin Pakaya dan Burhan Mantulangi;

Menimbang, bahwa atas ucapan Terdakwa yang mengatakan yang memilih nomor satu adalah pengikut setan, Pak Syarif pemakai narkoba, pemain perempuan dan punya ijazah palsu, membuat korban Syarif Mbuinga merasa sangat dipermalukan karena apa yang dituduhkan oleh Terdakwa tersebut tidak benar adanya

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur “*Dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan*” menurut majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”:**

Menimbang, bahwa Yang dikehendaki unsur ini adalah adanya kehendak nyata dalam diri Terdakwa agar apa yang diucapkan tersebut tersiar atau diketahui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kata-kata “baku riki bagini, bagaimana ngoni pilih (sambil mengacungkan jari telunjuknya membentuk angka satu) jadi bersekutu dengan setan” diucapkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa didalam ruangan keuangan Kantor Camat Wanggarasi dimana didalam ruangan tersebut selain Terdakwa ada beberapa orang staf pegawai kecamatan diantaranya saksi Yusrah H. Olii, saksi Arfan Hulukati, saksi Irdja Bumulo dan saksi Wiwin Igrisa yang atas keterangan saksi-saksi tersebut dipersidangan mengatakan melihat dan mendengar dengan jelas apa yang diucapkan Terdakwa tersebut dan selanjutnya kejadian di warung kopi ketika Terdakwa mengatakan Pak Syarif pemakai narkoba, pemain perempuan dan punya ijazah palsu didengar dengan jelas oleh orang-orang yang ada di warung kopi tersebut yakni antara lain saksi Uthan Y. Yahya, saksi Umar Al Hadad dan saksi Ahmad Yunus, Hal tersebut cukup menjadi petunjuk bahwa Terdakwa memiliki niat agar ucapan yang dikeluarkannya terhadap korban menjadi tersiar atau paling tidak diketahui oleh orang-orang yang ada ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "*dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut*" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi menurut hukum;

### **Ad. 4. Unsur "Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut":**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan sebagai perbuatan yang berlanjut haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat atau kehendak atau keputusan;
- b. Perbuatannya itu harus sama atau sama jenisnya, dan
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dimana Terdakwa mengucapkan kata-kata yang menyerang kehormatan korban Syarif Mbuinga lebih dari satu kali dimana yang **pertama** kali pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 sekitar pukul 16.30 Wita bertempat di Kantor Camat Wanggarasi Desa Limbula Kec Wanggarasi Kabupaten Pohuwato, selanjutnya yang **kedua** terjadi berselang 4 (empat) hari dari kejadian yang pertama yakni pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekitar pukul 21.00 Wita di Desa Lemito Utara Kec Lemito Kab Pohuwato tepatnya di warung pisang goreng dan saraba;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengeluarkan kata-kata "yang memilih nomor satu adalah pengikut setan, Pak Syarif pemakai narkoba, pemain perempuan dan mempunyai ijazah palsu" semuanya dilakukan di tempat umum dimana tempat tersebut merupakan tempat yang bisa dikunjungi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas, unsur "*Jika beberapa perbuatan berhubungan, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, maka Majelis Hakim



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh ia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan tersebut yang dilakukan secara berlanjut"* sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dengan alasan sebagaimana dikemukakan Terdakwa dalam persidangan, Majelis akan mempertimbangkan dan akan dituangkan dalam hal-hal yang meringankan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini digelar dipersidangan tidak dilakukan penahanan sehingga terkait dengan pengurangan penahanan dan perintah penahanan tidak akan dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya telah dikemukakan bahwa peristiwa pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pertama kalinya terjadi pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2015 selanjutnya kejadian kedua terjadi pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 dimana dikedua waktu tersebut adalah merupakan rentang waktu proses pelaksanaan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Di waktu-waktu tersebut adalah waktu yang sangat riskan bagi siapa saja pendukung salah satu pasangan calon untuk mengorbankan kelebihan-kelebihan paslon yang didukungnya dan tentu saja besar kecenderungan untuk memunculkan kelemahan-kelemahan pasangan calon yang lain. Berdasarkan uraian tersebut jika dihubungkan dengan keterangan beberapa saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa adalah merupakan pendukung salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati selain pasangan nomor urut 1, maka adalah suatu hal yang pasti terjadi bahwa Terdakwa akan sebesar mungkin berusaha mengunggulkan pasangan calon yang didukungnya dengan memunculkan berbagai kekurangan korban yang notabene adalah salah satu pasangan calon selain dari yang didukung oleh Terdakwa entah itu adalah berupa kebenaran atau sangkaan semata, hal ini berarti bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa meskipun bukan sesuatu yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan tidak bisa dikategorikan sebagai perbuatan yang sah-sah saja dilakukan namun Majelis berpendapat bahwa sudah merupakan hal yang sering

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terjadi ketika pendukung salah satu pasangan calon akan berusaha mendiskreditkan pasangan calon yang lain;

Menimbang, bahwa fakta dimana Terdakwa adalah seorang Pegawai Negeri Sipil pada salah satu instansi di Kabupaten Pohuwato yang tentunya kehadiran Terdakwa sangat diperlukan guna keberlangsungan dan kelancaran tugas-tugas yang dibebankan kepada Terdakwa, disamping itu korban Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM dipersidangan menyatakan dari hati yang paling dalam telah memaafkan Terdakwa dan berharap agar Terdakwa menjadikan hal ini sebagai pelajaran hidup dan tidak mengulangnya lagi baik terhadap korban sendiri maupun terhadap orang lain, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat hukuman yang paling tepat untuk dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini adalah jenis pidana bersyarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14a ayat (1) KUHP yang menjelaskan bahwa “apabila Hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya Hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak akan dijalankan, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si Terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa membuat korban merasa malu;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana kejahatan (*first offender*);
- Terdakwa merasa bersalah dan sangat menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Korban telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Terdakwa agar menyadari dan menyesali kesalahannya dan pada saatnya nanti bisa kembali dalam kehidupan bermasyarakat dan lingkungan pekerjaan yang lebih baik lagi di kemudian hari, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim memandang adil dan patut





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa dokumen pemilukada Kabupaten Pohuwato tahun 2015 yang disita dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, dinyatakan dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pohuwato, sedangkan barang bukti berupa foto copy ijazah atas nama korban Syarif Mbuinga dinyatakan dikembalikan kepada darimana barang bukti tersebut disita yakni kepada Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka kiranya pidana yang akan dijatuhkan telah bersifat preventif, edukatif dan korektif;

Memperhatikan Pasal 310 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair Penuntut Umum tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa AWALUDIN JEFRI PAKAYA Alias AWA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencemaran nama baik secara lisan dimuka umum yang dilakukan secara berlanjut"**, sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang berkekuatan tetap yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa percobaan 12 (dua belas) bulan berakhir;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) eksemplar kopian berkas dokumen laporan dugaan tindak pidana umum pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Pohuwato Tahun 2015;
  - 1 (satu) lembar kopian surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan rohani dan jasmani No. 06/TP-KJR-IDI/KAB-PHWT/VIII/2015;Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pohuwato;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kopian surat tanda tamat belajar sekolah dasar (SD) atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat pertama (SMP) atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian surat tanda tamat belajar sekolah menengah umum tingkat atas (SMA) atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian ijazah strata satu Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sultan Amai Gorontalo atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian ijazah strata satu Universitas Gorontalo atas nama Syarif Mbuinga;
- 1 (satu) lembar kopian ijazah strata dua Universitas Muslim Indonesia atas nama Syarif Mbuinga;

Dikembalikan kepada Syarif Mbuinga, S.Pd.I, SE, MM;

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa, pada hari Kamis, tanggal 19 Januari 2017, oleh NURYANTO, SH., MH, sebagai Hakim Ketua, HAMSURAH, SH dan ALFIANUS RUMONDOR, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 23 Januari 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim anggota tersebut, dibantu oleh MASITA MONOARFA, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marisa, serta dihadiri oleh F. OSLAN PARNINGATAN, SH, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pohuwato dan dihadapan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota

TTD

**HAMSURAH, SH**

TTD

**ALFIANUS RUMONDOR, SH**

Hakim Ketua,

TTD

**NURYANTO, SH., MH**

Panitera Pengganti

TTD

**MASITA MONOARFA, SH**

TURUNAN RESMI PUTUSAN PIDANA  
PENGADILAN NEGERI MARISA  
PANITERA,

**SAMSURI, S.H.**

Nip: 196709281993031014.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)